

Tata Tertib
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2025 PT Phapros Tbk

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Phapros Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 11 Juni 2026

Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai

Tempat : *Indonesia Health Learning Institute*

Jl. Cipinang Cempedak I No. 36, Jakarta Timur

3. Mata Acara Rapat:

a. Mata Acara Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.

b. Mata Acara Kedua

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

c. Mata Acara Ketiga

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026 serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.

d. Mata Acara Keempat

Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2026.

e. Mata Acara Kelima

Persetujuan Penjaminan Kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan.

4. Peserta Rapat

a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di PT Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa, tanggal 19 Mei 2026**, baik Peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan/atau kuasa Pemegang Saham melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat serta memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.

c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.

Undangan

Pihak yang hadir atas undangan Direksi dan bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi, tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pertanyaan dan/atau pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

5. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

6. Pimpinan Rapat

- a. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf a, b, dan c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- b. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf d, e, f, dan g Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan dengan Mata Acara Rapat yang akan diputuskan dalam Rapat, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas Mata Acara yang akan diputuskan dalam Rapat, Rapat dipimpin oleh Anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam Rapat.

7. Kuorum Rapat

Untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat Rapat, berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a angka (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Untuk Mata Acara Kelima Rapat, berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf b angka (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 102 ayat (5) *juncto* Pasal 43 huruf a POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat. Jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Pimpinan Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau kuasanya yang memasuki Ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat.

8. Pembahasan Mata Acara Rapat

- a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin, dan menutup Rapat.
- b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pihak yang ditunjuk oleh anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan atas setiap Mata Acara Rapat yang telah dimuat dalam Pemanggilan Rapat.

9. Tanya Jawab

- a. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam sesi tanya jawab pada Mata Acara Rapat.
- c. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan secara tertulis, singkat, dan jelas pada formulir yang telah disediakan.
- d. Kecuali Pimpinan Rapat menetapkan lain, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap Mata Acara Rapat terdiri dari 1 (satu) sesi dan akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 3 (tiga) penanya dengan ketentuan masing-masing penanya maksimal 1 (satu) pertanyaan atau pendapat.
- e. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak akan ditanggapi.

- f. Pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis pada formulir oleh Pemegang Saham atau kuasanya, diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahan/kewenangannya.
- g. Formulir yang sudah diteliti oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut sesuai dengan pertanyaan dalam formulir.
- h. Pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan tersebut berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- i. Prosedur penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, sebagai berikut:
 - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI.
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*".
- k. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara fisik (*offline*) dalam Rapat sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah saham yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapat.
 - 2) Bagi kuasa Pemegang Saham, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- l. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang telah dibacakan tersebut.
- m. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- n. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat Peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

10.Keputusan Rapat

- a. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf a angka (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf b angka (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 43 huruf b POJK 15/2020, untuk Mata Acara Kelima Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11.Pemungutan Suara

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara.
- b. Pemungutan suara dilakukan setelah sesi tanya jawab telah berakhir.
- c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- d. Proses pemungutan suara bagi Peserta Rapat dilakukan secara fisik dan secara elektronik dalam Rapat, yang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Bagi Peserta Rapat yang hadir secara fisik.

Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara dan ketentuan sebagai berikut:

 - a) Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau tidak memberikan suara (*abstain*) akan diminta untuk menyerahkan kartu suaranya kepada petugas Rapat untuk kemudian dilakukan perhitungan oleh Notaris.
 - b) Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak menyerahkan kartu suaranya akan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

- c) Tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
- 2) Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan melalui eASY.KSEI (*e-Voting*), sebagai berikut:
- a) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - b) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI.
 - c) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [...] has started*".
 - d) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [...] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain.
 - e) Pemungutan suara langsung secara elektronik pada Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 5 (lima) menit.
- e. Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, Pasal 26 ayat (6) POJK 14/2025, dan Pasal 14 ayat 2 huruf f Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- f. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini *mutatis mutandis* berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui *e-Proxy*.

12. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah terdaftar dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak terdaftar hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

13. Lain-lain

- a. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para Pemegang Saham atau kuasanya dan para undangan, dimohon untuk menyesuaikan telepon seluler masing-masing ke dalam mode senyap atau *silent mode* demi kelancaran jalannya Rapat.
- b. Selama Rapat berlangsung, para Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan diminta untuk tidak keluar masuk ruang Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
- c. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat Perseroan dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 11 Juni 2026
Direksi